



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/134 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan visi, misi dan program prioritas Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025-2030, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta percepatan penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) sesuai dengan kebutuhan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu di bentuk tim percepatan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Percepatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Percepatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kajian kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan visi, misi dan program prioritas Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025-2030;
 - b. melaksanakan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang Perangkat Daerah;
 - d. menyiapkan konsep penataan Sumber Daya Manusia dan administrasi perubahan jabatan Perangkat Daerah;

- e. melakukan penyesuaian perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan kajian kebutuhan anggaran atas kebijakan penataan Perangkat Daerah;
- g. menyiapkan kajian kebutuhan sarana dan prasarana barang milik daerah (asset) sesuai penataan kelembagaan Perangkat Daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait baik dilingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penataan kelembagaan perangkat daerah; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h kepada Gubernur.

- KETIGA : Rincian Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh;

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Mei 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Anggota Tim Percepatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/134 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENATAAN
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENATAAN KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

A. UNSUR PEMBINA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah I
2	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab

B. UNSUR TEKNIS

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. KETUA		
1	Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
4	Tim Percepatan Pembangunan Daerah	Anggota
II. KELOMPOK KERJA KELEMBAGAAN		
1	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Pokja
2	Koordinator Kelembagaan Dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3	Koordinator Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4	Santosa Karisma T, S.STP Analisis Kelembagaan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Donita Luhur P, S.STP Analisis Kelembagaan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
III. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN		
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Pokja
2	Kepala Bidang Penyusunan Program Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3	Titut Amalia SH M.Kn Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
IV. KELOMPOK KERJA KEUANGAN DAN ASET		
1	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Pokja
2	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	M. Mursyid SE Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
V. KELOMPOK KERJA PENGAWASAN		
1	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Pokja
2	Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Anggota
4	Staf pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
VI. KELOMPOK KERJA PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR		
1	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Pokja
2	Haryono Widyastomo, SH, MH Koordinator Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3	Theatantia Enka Listi, S.H. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
4	Sulistiono, SH Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Restu Eka Gumilar SH Penyusun Materi Hukum Dan Perundang- undangan pada Biro Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Friendy Hadi Irmansyah, S.H. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
VII. KELOMPOK KERJA KEPEGAWAIAN		
1	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Pokja
2	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3	Aliy Mutaqin, SSTP, MSi Sub Koordinator Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/134 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENATAAN
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	TIM TEKNIS	RINCIAN TUGAS
1	2	3
1	Ketua	1. memimpin pelaksanaan tugas teknis Tim Percepatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah; 2. menyusun perencanaan kegiatan Tim Percepatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah; 3. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah; 4. menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban Kelompok Kerja; dan 5. melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Teknis Tim Percepatan Penataan Kelembagaan kepada Unsur Pembina;
2	Wakil Ketua	membantu pelaksanaan tugas Ketua
3	Anggota	membantu pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua
4	Kelompok Kerja Kelembagaan	1. melaksanakan fasilitasi penataan dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; 2. melakukan pencermatan subtansi penataan dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah ; 3. melaksanakan penyusunan materi teknis rancangan peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah.
5	Kelompok Kerja Perencanaan	1. melaksanakan fasilitasi penyesuaian perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada penataan dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; 2. melaksanakan penyusunan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penyesuaian cascading perencanaan pada penataan dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; 3. melaksanakan pengkoordinasian perubahan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025.

NO	TIM TEKNIS	RINCIAN TUGAS
1	2	3
6	Kelompok Kerja Keuangan Dan Aset	1. melaksanakan kajian kebutuhan anggaran atas kebijakan penataan dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; 2. melaksanakan fasilitasi penyesuaian perencanaan anggaran dan kegiatan Perangkat Daerah pasca penataan dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; 3. melaksanakan perencanaan dan penyiapan aset Pemprov pada penataan dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah.
7	Kelompok Kerja Pengawasan	Memastikan pelaksanaan penataan dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8	Kelompok Kerja Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1. melaksanakan proses formil rancangan peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; 2. melaksanakan pencermatan tata penyusunan (<i>legal drafting</i>) rancangan peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; 3. melaksanakan administrasi penetapan dan pengundangan rancangan peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur.
9	Kelompok Kerja Kepegawaian	1. melaksanakan penyiapan konsep penataan kepegawaian pada penataan dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; 2. melaksanakan penyiapan administrasi perubahan jabatan pada penataan dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; 3. melaksanakan penyiapan pelantikan jabatan pada penataan dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003